

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan maju, telah melakukan berbagai upaya dalam segala sektor untuk menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera. Dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional tentunya merupakan tugas yang kompleks, mengingat perbedaan kondisi geografis, jumlah penduduk, tradisi budaya, dan potensi sumber daya yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah juga menjadi tantangan tersendiri, dengan tujuan utama mencapai kemandirian daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang berlaku.¹

Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan karena menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi sejauh mana daerah mampu mencapai kemandirian ekonominya.

Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah yang merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Pemerintah pada setiap daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Di tingkat pemerintah daerah, diharapkan kemampuan untuk menggali berbagai sumber pendapatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan program pembangunan di wilayah tersebut melalui (PAD).²

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³

¹ Harahap, R.D., Harahap, M.I., Dan Syari, M.E.2019."Pengaruh DAU Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening". Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, Hlm. 5.

²Parta, Clindhion Bune. 2022. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Sumatera Barat".UMSB, Hlm. 50

³ Siahaan, (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* Edisi Revisi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 20

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran, atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, membawa pengaruh pada aspek perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :⁴

“ Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 UU PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.⁵

Jika dilihat dari regulasi tersebut, maka penekanannya adalah bagaimana kemudian wajib pajak memahami dan patuh akan peraturan tersebut agar tujuan daripada efektivitas perundang – undangan, menurut Porf, dr. achmad ali, S.J., M.H., menjelaskan bahwa :⁶

“pada umumnya faktor yang bnyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut, yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku,⁷ memberikan pengaruh yang sangat luas kepada peningkatan pemerintahan di daerah. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan suatu yang sangat luas, nyata, dan penuh dengan tanggungjawab.

⁴ Undang – Undang Nomor 28 Thun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁵ Prof.Dr.Muhammad Djafar Saidi, H.H,M.H, 2010, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta, Hal.51

⁶ Prof.Dr.Achmad Ali, S.H., M.H, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, Hal.379

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Yang Berlaku

Meskipun secara normatif pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di Kota Palopo, misalnya, meskipun pendapatan dari PKB cukup signifikan dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Buktinya pada penerimaan pajak kendaraan yang berasal dari kota Palopo saja sebesar Rp. 6.466.577.000 Pada tahun 2018, ditambah lagi pendapatan dari tunggakan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Kantor Samsat Kota Palopo pada tahun 2019 dari kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 6.522.473.000 Namun tunggakan yang ada pada kota palopo pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.347.856.000, dari tunggakan sepeda motor⁸ Kesenjangan antara regulasi yang ideal dan realitas pelaksanaan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan sanksi administratif dalam konteks perpajakan di daerah, agar mampu menjawab tantangan fiskal sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palopo”**.

Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas terhadap penerapan sanksi *administrative* berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Palopo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kota Palopo?

Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami efektivitas terhadap penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Palopo.
2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di Kota Palopo.

2. Manfaat Penelitian

⁸ Rian Ardiansyah, *Skripsi Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*, Website: [Http://Repository.lainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/7925/1/RIAN %20ARDIANSYAH.Pdf](http://Repository.lainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/7925/1/RIAN_%20ARDIANSYAH.Pdf), Diakses Pada Tanggal 09 Januari, Pukul: 12.00 Wita.

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kota Palopo.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat membantu kantor samsat Kota Palopo dalam melakukan penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor.

Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Salmawati	
Judul Tulisan	Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bulukumba	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak penerangan jalan di kabupaten bulukumba? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak	1. Bagaimana efektivitas terhadap penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor dikantor samsat kota palopo? 2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif

	penerangan jalan di kabupaten bulukumba?	berupa denda pajak kendaraan bermotor dikota palopo?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak penerangan jalan di kabupaten bulukumba belum diterapkan dengan benar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.	
Nama Penulis	Siti Hardiyanti Dumbi	
Judul Tulisan	Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2017	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar?	1. Bagaimana efektivitas terhadap penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor Di kantor Samsat Kota Palopo? 2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di Kota Palopo?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota makassar telah diterapkan dengan benar oleh Dinas Pendapatan Daerah	

	Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan dengan baik.⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam satu situasi antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan yang dicapai.¹⁰

Supriyono mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian efektivitas adalah hubungan antar keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹¹

Menurut seorang tokoh pendidikan yakni Soerjono Soekonto menyebutkan efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat dengan memaksimalkan output yang telah direncanakan. Oleh karena itu efektivitas sering berkaitan dengan sesuatu yang telah dicapai atau hasil yang telah diperoleh dengan tujuan atau apa yang sudah disepakati dalam rencana atau hasil yang telah disepakati. Suatu program ataupun

⁹ Moh Pabunda Tika, (2014), *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Perkasa: Jakarta.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/efektivitas>, Diakses Tanggal 12 Februari 2025 Pukul 14:51 Wita

¹¹ Supriyono (2014), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Universitas Diponegoro.

¹² Soerjono, Soekanto, (2016), *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja, Karyawan: Bandung, h.40

kegiatan dapat dikatakan sukses atau berhasil apabila output yang dihasilkan telah mencapai tujuan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan.¹³

2. Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan hukum administrasi negara. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi oleh masyarakat. Pengertian sanksi administratif menurut Van Wijk/W Konijnenbelt adalah:¹⁴

“Sanksi administratif merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum Tata Usaha Negara.”

Dalam tindakan hukum di antara administrasi negara dan warga masyarakat terdapat ikatan hukum (*rechtsbetrekking*) dimana warga masyarakat terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu sehingga bila warga lalai atau tidak menunaikannya maka administrasi negara dapat mengenakan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya tanpa perantaraan atau melalui hakim pengadilan negeri.¹⁵

Adapun macam-macam sanksi administrasi :

1. Paksaan pemerintah
Paksaan pemerintah adalah kewenangan untuk memperbaiki keadaan yang melanggar hukum
2. Uang paksa
Uang paksa adalah sanksi administrasi yang bertujuan untuk pemulihan. Hal ini berarti uang paksa tujuannya untuk mengakhiri tindakan pelanggaran tertentu dan untuk mengembalikan pada keadaan yang sah menurut hukum
3. Denda administrasi
Denda administrasi adalah denda yang dijatuhkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berwenang tanpa intervensi dari penuntut umum atau hakim.
4. Penghentian sementara dan pencabutan izin
Sanksi penghentian sementara dan pencabutan izin diterapkan kepada pemegang izin yang melanggar peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat izin. Penjatuhan sanksi penghentian sementara dan

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

¹⁴ Muhammad Zulfan Hakim. 2017. *“Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”*. Makassar: Jurnal Hukum Islah. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/25489435.Pdf>, Diakses Pada 06 Januari Pukul 15.49 Wita

¹⁵ Ibid., Hlm. 186

pencabutan izin dapat menutup seluruh pabrik atau membatasi produksi pabrik.¹⁶

Dalam hukum administrasi dijelaskan dengan tegas, bahwa penerapan sanksi administrasi merupakan bagian penutup yang penting didalam penegakan hukum pemerintahan. Hal tersebut didasarkan anggapan bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban-kewajiban dan atau larangan-larangan terhadap warga masyarakat didalam norma-norma hukum pemerintahan manakala norma-norma tersebut tidak dipatuhi oleh warga sehingga dibutuhkan adanya proses penegakan hukum pemerintahan berupa sanksi pemerintahan.¹⁷

Penegakan hukum pemerintahan berupa pemberian sanksi administrasi akan mempertegas sisi kepentingan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perilaku masyarakat. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan adanya suatu kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan agar keadaan kembali normal atau warga masyarakat kembali patuh terhadap norma pemerintahan tersebut.¹⁸

3. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi, misalnya subjek hukum pajak lebih luas daripada subjek hukum administrasi, objek hukum pajak berbeda dengan objek hukum administrasi dan sanksi administrasi yang dikenal dalam hukum pajak.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Dilihat dari segi definisi, hukum pajak sering juga disebut Hukum Fiskal. Istilah hukum fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Kata "*fiscal*" berasal dari kata latin yang berarti kantong atau keranjang uang. Sitilah atau kata lain kas negara sekali-kali bukan *fiscus* melainkan "*aerarium*". Sekarang istilah fiskal dimaksudkan adalah kas negara. Karena kas negara

¹⁶ A, An Efendy, Freddy Poernomo, (2017), *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 306-309

¹⁷ Aminuddin Ilmar, Op.Cit, Hlm. 337

¹⁸ Ibid., Hlm. 338

¹⁹ Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Grafindo Persada: Depok

hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka *fiscus* disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan negara, yang sekarang lazim disebut dengan administrasi pajak.²⁰

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Selain itu penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi dimaksud.²¹

Dalam konteks ini, negara dan warga negara diposisikan sebagai dua subjek hukum yang setara, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hukum pajak tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kepentingan fiskal negara dan beban masyarakat sebagai wajib pajak. Secara umum, tujuan utama dari hukum pajak adalah menciptakan keadilan dalam proses pemungutan pajak. Konsep keadilan ini dapat berbeda antar negara, tergantung pada nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut. Sebagai contoh, di Jepang, pegawai negeri dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam memberikan tenaga dan pikiran untuk kepentingan negara. Meskipun dalam praktiknya mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak sering kali menjadi tantangan, kehadiran asas-asas hukum pajak yang bersifat universal seperti kepastian hukum, kesamaan perlakuan, dan proporsionalitas diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan perpajakan berjalan secara adil dan bijaksana.²²

4. Teori Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya menjalankan perundang-undangan saja, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²³

²⁰ H.Bohari, S.H., M.S,2012, *Pengantar Hukum Pajak*,PT.Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.28

²¹ Marihot.P.Siahaan, S.E.,2006,*pajak daerah & retribusi daerah*, PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta, Hal.139

²² Khalimi, D. K., & Sh, M. (2020). *Hukum Pajak-Teori Dan Praktik*. h.3

²³ Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

1) Faktor hukum itu sendiri

Penegakan Hukum kerap kali dalam pelaksanaannya terjadi pertentangan diantara kepastian hukum dan keadilan. Sehingga tindakan yang di lakukan atau sebuah kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah hal yang tidak dapat disalahkan sepanjang kebijakan yang diambil atau dilakukan tidak bertentangan sesuai dengan ketetapan hukum yang telah berlaku.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Untuk terlaksananya fungsi hukum itu sendiri, maka mentalitas atau kepribadian pihak yang menegakkan terjalannya hukum sangat utama. Sehingga ketika ketetapan peraturan yang telah dirancang telah baik, namun kualitas penegak hukum yang menjalankan kurang baik tentunya akan mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor pendukung dari segi sarana atau fasilitas terdiri dari dua hal yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu berupa sarana atau benda fisik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan administrasi sehingga menunjang penegakkan hukum dapat tercapai, sedangkan perangkat lunak berupa pendidikan atau ilmu yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

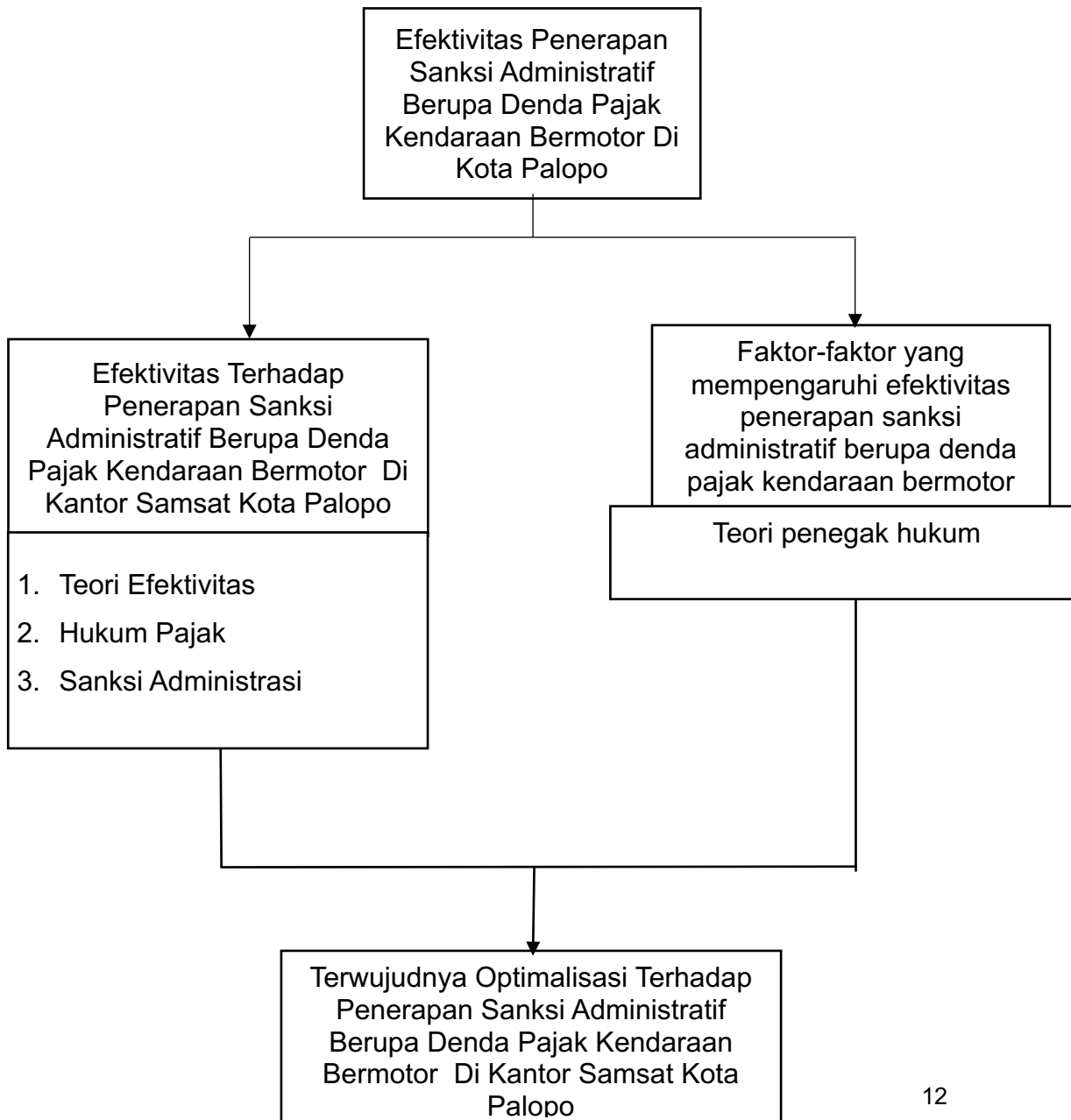
4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kepatuhan atau kesadaran warga masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kesadaran hukum mencakup tiga hal yaitu pengetahuan hukum di lingkungan masyarakat, sikap hukum, dan perilaku hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selain itu, Kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana mengatur masyarakat dalam bertindak, berperilaku, dan bersikap ketika berinteraksi dalam lingkungannya. Sehingga kebudayaan menjadi satu garis yang juga menentukan penerapan hukum yang dijalankan baik itu berupa perintah maupun larangan.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum Empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengurai penjelasan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji yang dijelaskan dalam buku Irwansyah, Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat.²⁴

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Palopo.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, informasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Samsat Kota Palopo, yang berlokasi di Jl. Andi Kambo Nomor 2, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh individu yang terlibat dalam Efektivitas terhadap penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Palopo.

2. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik purposive (bertujuan), Dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi, tentang penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor. Sehingga peneliti mengambil responden yaitu 1 Pengelolaah Data dan Informasi Samsat Kota palopo, 1 Penelaah Teknis Kebijakan samsat kota palopo dan 10 masyarakat wajib pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan diterapkan oleh penulis ada 2 (dua), yaitu:

²⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Bunga Media, Hlm 43.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan bahan penelitian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁵

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam upaya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam sebuah penelitian berikut. Dalam memilih subjek atau menentukan sampel, peneliti menggunakan Teknik sampling berdasarkan tujuan berupa *purposive sampling*. Purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

1. Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Maka dengan ini, peneliti berusaha dalam mencari data yang valid dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa penerapan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, Dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Dengan demikian, peneliti mencari suatu informasi dengan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen atau laporan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Teknik dalam dokumentasi berupa suatu pengumpulan data menggunakan data berupa foto, tulisan dan arsip yang bisa digunakan untuk sumber data. Dalam teknik dokumentasi sebagai alat untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

²⁵ *Ibid*, Hlm 223.

Reduksi data merupakan Tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan objek penelitian melalui rangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dijelaskan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menjelaskan Kesimpulan berdasarkan analisis data dan memverifikasi hasil penelitian melalui triangulasi sumber.